



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Kaporo, 12 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan xxxx tempat kediaman di Desa xxxxx Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri Nyong, Advokat yang berkantor di Desa Gandasuli Rt/rw : 007/000, Kelurahan Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 23 Nopember 2021 terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor. 516/XI/2021/PA.Tte tanggal 23/11/2021 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir , 12 Mei 1965, agama , pekerjaan xxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Jl. Zainuddin Abidin Syah No 56, Kelurahan xxxxxx, Maluku Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx Tertanggal 24 Agustus 2012 dan ketika menikah Pemohon berstatus (Duda) dan Termohon berstatus (Perawan);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Fatce, Rt 006, Rw 003 Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon jarang berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (**Ba, da/ Qobla Dukhul**) dan tidak mempunyai Keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis kurang lebih satu tahun yaitu mulai Agustus 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, namun sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan hal- hal sebagai berikut :
 1. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak- anak dalam waktu yang lama;
 2. Termohon sering bertindak kasar terhadap anak Pemohon yang paling kecil;
 3. Termohon sebagai Istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
5. Bahwa Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 yaitu ketika Termohon (Istri) sering

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon yaitu termohon menyesal menikah dengan Pemohon, Pemohon suami yang tidak bertanggungjawab, Pemohon bukan imam yang baik, pemohon tukang selingku dan suka berzina, Termohon sangat jijik terhadap Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon suda tidak saling mempedulikan/ bersama lagi, bahkan suda kurang lebih Empat (4) tahun suda pisah ranjang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas suda sulit dibina untuk membembentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddha warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

8. Bahwa, Pemohon dan Termohon suda sering dinasehati oleh keluarga pemohon maupun keluarga termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 635/Pdt.G/2021/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai surat izin atasan Nomor.859/973/DINKES-KS/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatannya Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx Tertanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P)

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai orang tua kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Fatce, Rt 006, Rw 003 Kecamatan S anana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum di karuniaai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak- anak dalam waktu yang lama; Termohon sering bertindak kasar terhadap anak bawaan Pemohon dengan isteri pertama. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi 2 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Pemohon di Desa Fatce, Rt 006, Rw 003 Kecamatan Sanaana, Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dalam waktu yang lama; Termohon sering bertindak kasar terhadap anak bawahan Pemohon dengan isteri pertama. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 635/Pdt.G/2021/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai surat izin atasan Nomor. 859/973/DINKES-KS/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021, oleh karena itu sesuai Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 Pemohonberhak dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx Tertanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak- anak dalam waktu yang lama; Termohon sering bertindak kasar terhadap anak bawaan Pemohon dengan isteri pertama. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, kemudian

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak- anak dalam waktu yang lama; Termohon sering bertindak kasar terhadap anak bawaan Pemohon dengan isteri pertama. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istririt;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun lamanya;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan denga Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak dalam waktu yang lama; Termohon sering bertindak kasar terhadap anak binaan Pemohon dengan isteri pertama. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri; semuanya merupakan suatu perbuatan dari Termohon yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun tanpa alasan yang sah, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai; selain itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon lebih dari dua tahun tersebut tanpa alasan yang sah merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.Hi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)